
	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H It 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 1 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

1. TUJUAN

Menjamin terselenggaranya kerjasama yang dilakukan atas dasar kesetaraan, kebersamaan dan saling memberi manfaat serta azas akuntabilitas;

2. RUANG LINGKUP




Kerjasama antara UNNES dengan mitra.



3. REFERENSI

Peraturan Rektor Unnes 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Kerjasama Antara Pihak UNNES dengan Mitra Kerjasama di Luar UNNES.

4. DEFINISI



- a. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari UNNES dengan mitra, dengan asas saling menguntungkan;
- b. Inisiator adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau UNNES sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama;
- c. Mitra kerjasama adalah pihak diluar UNNES yang bersifat kelembagaan;
- d. Naskah perjanjian kerjasama adalah naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Naskah Kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu;
- f. Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang yang disepakati bersama.



	TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES	Diperiksa oleh : 
			

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 2 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012




5. KETENTUAN UMUM



- a. Kerjasama dilakukan berdasarkan atas kesetaraan, kebersamaan, dan saling memberi manfaat serta asas akuntabilitas;
- b. Kerjasama untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam tri dharma perguruan tinggi;
- c. Pihak yang bekerjasama harus memiliki potensi kegiatan kedua belah pihak, memiliki komitmen, dapat menyediakan tenaga pendamping, memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan;
- d. Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNNES harus dipayungi oleh naskah perjanjian kerjasama;
- e. Naskah perjanjian kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA);
- f. MoU maupun MoA disusun oleh pengusul dan mitra kerja serta disepakati kedua belah pihak;
- g. Bentuk kerjasama :
 - 1) Pendayagunaan tenaga UNNES sebagai staf ahli mitra kerjasama;
 - 2) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan sejenisnya;
 - 3) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk memangku jabatan struktural di mitra yang bersangkutan;
 - 4) Pendayagunaan tenaga UNNES dalam rangka penelitian meliputi kegiatan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian;
 - 5) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan penelitian;

	<p align="center">TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN : <i>2</i></p>	<p align="center"><i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i></p>	Diperiksa oleh : 
---	---	---	---

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H It 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 3 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

- 6) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk pelatihan peningkatan profesionalisme;
- 7) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk pelaksanaan perkuliahan pada suatu bidang studi;
- 8) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengentasan kemiskinan , pembinaan ketrampilan, pembinaan mental;
- 9) Pendayagunaan tenaga UNNES untuk melakukan praktik kegiatan usaha yang relevan dengan bidang keilmuannya;
- 10) Bentuk kerjasama lain yang disepakati pihak-pihak yang bekerjasama;


	TERKENDALI Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i>	Diperiksa oleh : 
	NO. SALINAN : 		

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 4 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

6. PROSEDUR



6.1. Diagram Prosedur Mutu Kerjasama Unnes dengan Mitra

6.1.1 Inisiator UNNES




Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh : [Signature]

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H It 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 5 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012



6.1.2 Inisiator Mitra



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :



	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 6 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012


6.2. Rincian Prosedur Mutu Kerjasama Unnes dengan Mitra:



6.2.1 Inisiator UNNES

1. Mulai
2. UNNES mengajukan surat permohonan kerjasama kepada Mitra;
3. Mitra menerima surat permohonan kerjasama dari UNNES.
4. Mempelajari formulir permintaan kerjasama dari UNNES, kemudian membuat naskah kesepakatan.
5. Naskah perjanjian kerjasama dibahas bersama antara UNNES dan mitra;
6. Setelah tercapai kesepakatan tentang materi naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama oleh Rektor dengan pimpinan mitra kerjasama.
7. Selesai.

6.2.2 Inisiator Mitra

1. Mulai.
2. Mitra mengajukan surat permohonan kerjasama kepada Rektor;
3. Rektor menerima surat permohonan kerjasama dari mitra, kemudian Rektor memberikan disposisi kepada PR IV untuk ditindaklanjuti;
4. PR IV memberikan disposisi kepada Kabag Kerjasama untuk membuat draft perjanjian kerjasama setelah mencermati informasi topik atau materi yang diajukan oleh mitra,
5. Naskah perjanjian kerjasama dibahas bersama antara UNNES dan mitra;


	<p align="center">TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN : <i>gq</i></p>	<p align="center"><i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i></p>	<p align="center">Diperiksa oleh : <i>Bo</i></p>
---	--	---	--

	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)</p> <p align="center">Kantor: Gedung H It 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 <p align="center">Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01</p>
	<p align="center">PROSEDUR MUTU KERJASAMA UNNES DENGAN MITRA</p>		
No. Dokumen PM-KJS-01	No. Revisi 01	Hal 7 dari 7	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

6. Setelah tercapai kesepakatan tentang materi naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, dilakukan Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama oleh Rektor dan Pimpinan Mitra Kerjasama, penetapan kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Rektor;
7. Selesai.

7. LAMPIRAN

Formulir Kerjasama (Belum ada)

	<p align="center">TERKENDALI</p> <p align="center">Dibuat oleh :</p>	<p align="center"><i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i></p>	<p align="center">Diperiksa oleh :</p>
	<p align="center">NO. SALINAN :</p> <p align="center"><i>22</i></p>		